

Pengaruh Penerapan Penggunaan e-SPT dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)

Iftitah Rizkiani^{1*}, Moh.Amin², Siti Aminah Anwar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: kyyrizkyani@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of the use of e-SPT and e-Billing on taxpayer compliance at the South Malang Pratama Tax Office. The population in this study were individual taxpayers in South Malang. Data collection in this study used a questionnaire distributed directly by the researcher using a google form. The determination of the sample in this study used the slovin formula to produce 100 individual taxpayer respondents. The data analysis used in this study was multiple linear regression analysis through the assistance of SPSS 27. Based on the results of the research that was completed, it showed that simultaneously e-SPT and e-Billing on taxpayer compliance at the South Malang Pratama Tax Office. Partial testing of e-Billing did not have a partial effect on taxpayer compliance at the South Malang Pratama Tax Office.

Keywords: e-SPT, e-Billing and taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan penggunaan e-SPT dan e-Billing Terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi malang selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarlang langsung oleh peneliti menggunakan google form. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga menghasilkan 100 responden wajib pajak orang pribadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda melalui bantuan SPSS 27. Berdasarkan hasil penelitian yang selesai dikerjakan memperlihatkan bahwa secara simultan e-SPT dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. Pengujian secara parsial e-Billing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Malang Selatan.

Kata Kunci : e-SPT, e-Billing dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Direktur Jendral Pajak ingin memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang elektronika ini. Teknologi ini memungkinkan Direktorat Pajak untuk melakukan reformasi pelayanan perpajakan di seluruh sistem administrasi. Dengan menggunakan teknologi e-system, sistem administrasi perpajakan menjadi lebih modern. Dalam e-system ini, terdapat e-SPT, dan Direktorat Pajak (DJP) menciptakan metode baru yang disebut e-Billing untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan yang sudah ada.

Pengembangan e-SPT dan e-Billing merupakan langkah maju dalam memodernisasi sistem perpajakan Indonesia, namun di lapangan masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini mencakup kendala teknis, kurangnya pemahaman, serta ketidaknyamanan dalam penggunaan teknologi. Untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal, diperlukan dukungan berupa sosialisasi, edukasi, dan peningkatan infrastruktur teknologi agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan.

Kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan perpajakan yang diinginkan negara. Banyak permasalahan dalam perpajakan, seperti banyaknya masyarakat

yang bersedia membayar pajak, yang kini sangat mudah karena dapat dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun. Ketersediaan layanan elektronik ini membuat pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat menggunakan teknologi menciptakan peluang baru untuk bekerja, dan meningkatkan kehidupan sehari-hari di era digital.

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan dengan menggunakan judul “PENGARUH PENERAPAN PENGGUNAAN E-SPT DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan penggunaan e-SPT dan e-Billing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Bagaimana penerapan penggunaan e-SPT dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Bagaimana penerapan penggunaan e-Billing dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan penggunaan e-spt dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan penggunaan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan penggunaan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

Manfaat penelitian

Penelitian diyakini akan bermanfaat bagi :

1. Studi ini akan membantu perkembangan penelitian akademik, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan
2. Studi ini dapat membantu pemerintah membuat kebijakan baru yang lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Bagi peneliti lain, topik penelitian ini akan menarik, terutama dalam konteks perpajakan
4. Untuk perguruan tinggi, tujuan penelitian ini termasuk untuk digunakan sebagai referensi atau daftar rujukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Romadhon dan Diamastuti (2020) mengartikan bahwa teori atribusi ialah merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan apa yang menjadi penentu dari suatu peristiwa tertentu berdasarkan tindakan masing-masing individu. Teori Atribusi dalam konteks perpajakan, teori atribut juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam menentukan faktor mana yang bertanggung jawab atas kegagalan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak.

Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Rahmawati dkk. (2022) yang dimana teori ini menganalisis bagaimana pengguna akhir menggunakan berbagai jenis teknologi informasi untuk memahami bagaimana faktor eksternal memengaruhi hasil psikologis mereka. Teori-teori psikologis yang digunakan dalam teori ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, beberapa jenis populasi pengguna dan jenis teknologi informasi. TAM adalah model untuk menunjukkan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Task Technology Fit (TTF)

Goodhue dan Thompson (1995:213-236) menjelaskan bahwa *Task Technology Fit* (TTF) bagaimana teknologi membantu orang untuk melakukan tugas-tugas mereka; lebih

spesifik lagi, TTF merupakan hubungan antara kebutuhan orang, kemampuan orang, dan fungsionalitas teknologi. Model ini menunjukkan bahwa ketika teknologi baru digunakan, teknologi tersebut akan digunakan dengan cara yang efisien untuk mengurangi tugas-tugas pengguna setiap hari. Model ini menggunakan fitur-fitur berikut: penggunaan, penerimaan, kesesuaian teknologi tugas, fitur konsep tugas, dan fitur teknologi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu hukum yang diterapkan dengan maksud untuk menyoroti pentingnya pajak dalam suatu negara (Yulianto dan Rahayu, 2022). Individu atau wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendorong atau memotivasi masyarakat untuk membayar tagihannya tepat waktu. Undang-undang yang dibuat untuk menunjukkan betapa pentingnya pajak bagi suatu negara. Indikatornya termasuk kepatuhan wajib pajak dalam mendahulukan diri sendiri, menempatkan diri sendiri, terutang dalam pembayaran dan tunggakan, dan pembayaran dan tunggakan (SARI, 2021).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat secara efektif dan efisien melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak meliputi wajib pajak dalam pendaftaran, wajib pajak dalam pembayaran, wajib pajak dalam pelaporan, wajib pajak dalam penghitungan, dan wajib pajak dalam penghitungan terutang (Puspanita et al., 2020) dalam penelitian (Ristanti & Kuntadi., 2022).

e-SPT

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyatakan bahwa e-SPT adalah lampiran-lampiran surat pemberitahuan yang direkam secara elektronik atau melalui media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melakukan pencatatan pembayaran pajak dan perhitungan yang sesuai dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Dasar dari e-SPT ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2009, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan (Sadeli, 2019). Selain itu, keunggulan lain dari e-SPT adalah efisiensi dalam penginputan data bagi wajib pajak. Jika dibandingkan dengan cara manual, di mana Wajib Pajak harus memasukkan data dalam formulir SPT tanpa adanya *silent input*, e-SPT akan lebih komprehensif. e-SPT PPN dianggap sebagai variabel independen karena dapat membantu Wajib Pajak dengan mendorong atau menghambat pajak, yang dapat berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

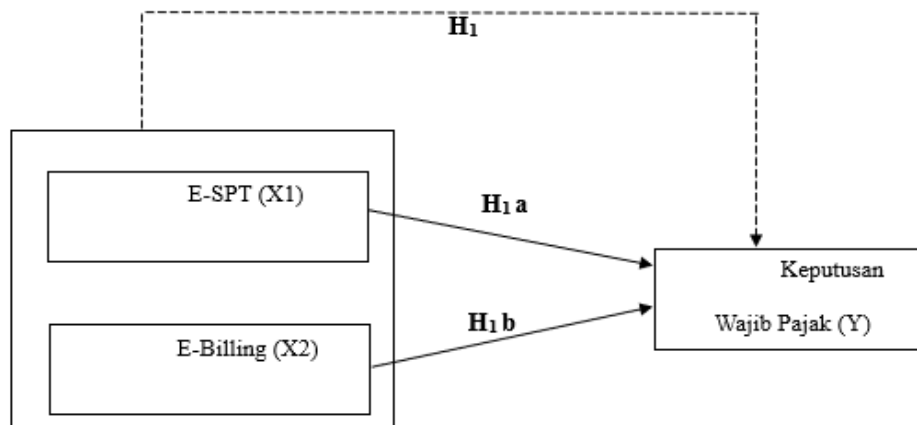
e-Billing

Direktur Jendral Pajak memperkenalkan aplikasi e-Billing untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran. Dengan penggunaan sistem self assessment di Indonesia, Wajib Pajak harus dapat menghitung, menimbang, membayar, dan menjelaskan jumlah uang yang harus dibayarkan. Sistem billing adalah metode pembayaran elektronik yang menggunakan kode billing. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing. Dengan demikian, e-billing dapat didefinisikan sebagai pembayaran dengan cara elektronik dengan menggunakan kode billing sebagai kode transaksi Warimon (2022)

Hubungan Antar Variabel

e-SPT dan e-Billing berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan, efisiensi, dan keandalan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan adopsi teknologi ini, pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan melalui pengurangan hambatan administratif dan peningkatan pengalaman wajib pajak. Dalam penelitian ini yang menghubungkan e-SPT, e-Billing, dan wajib pajak, variabel independen e-SPT (X_1) dan e-Billing (X_2) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu wajib pajak (Y).

Kerangka Konseptual



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

Hipotesis

H₁ : Penerapan Penggunaan e-SPT dan e-Billing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{1 a} : Penerapan Penggunaan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{1 b} : Penerapan Penggunaan e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis asosiatif dan deskriptif digunakan. Bagaimana kedua variabel berinteraksi satu sama lain dibahas dalam studi ini. Analisis deskriptif, menurut Sugiyono (2019:206) merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran dan deskripsi dari data yang telah terkumpul dan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum Lokasi Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Malang Selatan, Jl. Merdeka Utara No.3 Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Sampel dalam penelitian kali ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* dengan kriteria (1) Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan (2) Wajib pajak orang pribadi yang sudah memenuhi syarat Subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data informasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan pada responden atau wajib pajak. Sumber data atau informasi yang digunakan adalah informasi penting (data primer) yang diperoleh secara langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yang berupa survei (kuesioner) dalam ukuran likert 5. Kategori jawaban adalah kategori jawaban Sangat Tidak Setuju (Skor 1), Tidak Setuju (Skor 2), Netral atau tidak berpendapat (Skor 3), Setuju (Skor 4), Sangat Setuju (Skor 5) pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan penggunaan e-SPT	100	3	5	4,23	,694
Pengaruh Penggunaan e-Billing	100	3	5	3,95	,716
Kepatuhan wajib pajak	100	3	5	4,04	,724
Valid N (listwise)	100				

Sumber data: primer diolah spss 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Pada variabel Penerapan penggunaan e-SPT (X_1) memiliki nilai minimum 3, maximum 5 dan mean atau rata-rata dari 100 sampel tersebut sebesar 4,23 dengan standar deviasi sebesar 0,694.

Uji Validitas

Variabel	Item	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Penerapan penggunaan e-SPT	X1.1	0,195	0,669	Valid
	X1.2	0,195	0,646	Valid
	X1.3	0,195	0,700	Valid
	X1.4	0,195	0,667	Valid
	X1.5	0,195	0,597	Valid
Pengaruh penggunaan e-Billing	X2.1	0,195	0,864	Valid
	X2.2	0,195	0,906	Valid
	X2.3	0,195	0,861	Valid
	X2.4	0,195	0,892	Valid
	X2.5	0,195	0,795	Valid
Kepatuhan wajib pajak	Y1	0,195	0,842	Valid
	Y2	0,195	0,852	Valid
	Y3	0,195	0,854	Valid
	Y4	0,195	0,817	Valid

Pada keempat item pernyataan kuesioner tersebut memiliki nilai r hitung $>$ r tabel yaitu 0,195 (pada taraf signifikan 5%) yang menunjukkan bahwa item pernyataan kuesioner pada variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) dikatakan valid

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	keterangan
Penerapan penggunaan e-SPT	0,823	Reliabel
Pengaruh penggunaan e-Billing	0,912	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,862	Reliabel

Sumber data: primer diolah spss 2025

Dari hasil pengujian pada data tersebut reliabel dikarenakan nilai pada *Cronbach's Alpha if Item Deleted* $>$ 0,7, dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu 0,862 yang berarti dapat diartikan bahwa pada data tersebut reliabel dikarenakan nilai *pada Cronbach's Alpha if Item Deleted* $>$ 0,7

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1.91075779
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.063
	Negative	-.056

Test Statistic			.03
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.430
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.417
		Upper Bound	.443

Sumber data: primer diolah spss 2025

Berdasarkan hasil dalam tabel 4.9 di atas, diperoleh hasil *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar $0,200 > 0,05$ kesimpulannya adalah data pada penelitian ini berdistribusi normal dan model regresi dapat digunakan.

Uji Asumsi Klasik

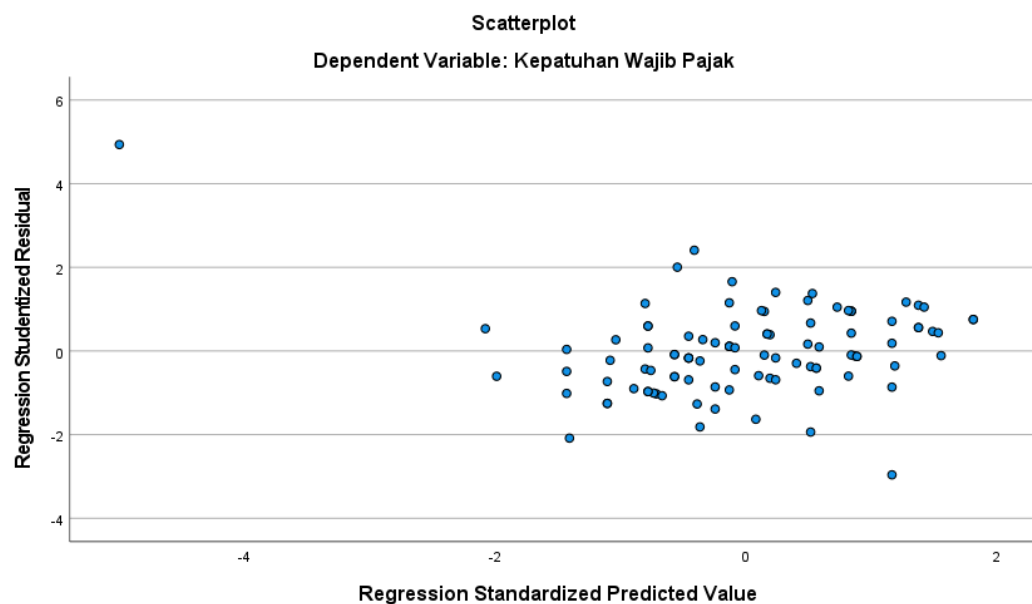
Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel dibawah ini masing-masing variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 pada Variabel Penerapan penggunaan e-SPT (X_1) 0,993, pada variabel Pengaruh penggunaan e-Billing (X_2) diperoleh hasil sebesar 0,993.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.599	1.724		4.407	.000		
	Penerapan penggunaan e-SPT	.465	.063	.602	7.388	.000	.993	1.007
	Pengaruh penggunaan e-Billing	-.032	.065	-.040	-.494	.622	.993	1.007

Sumber data: primer diolah spss 2025

Uji Heterokedastisitas



Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dijelaskan nilai konstanta (a) sebesar 7,599 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Penerapan Penggunaan e-SPT (X_1) dan Pengaruh Penggunaan e-Billing (X_2) atau jika nilainya 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 7,599. Nilai koefisien (b1) 0,465 (Positif). Tanda positif artinya jika variabel Penerapan

penggunaan e-SPT (X_1) meningkat maka akan menaikkan Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien (b_2) = 0,032. Tanda negatif artinya jika variabel Pengaruh Penggunaan e-Billing (X_2) meningkat maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y).

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.599	1.724		4.407
	Penerapan penggunaan e-SPT	.465	.063	.602	7.388
	Pengaruh penggunaan e-Billing	-.032	.065	-.040	-.494

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: primer diolah spss 2025

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.599	1.724		4.407
	Penerapan penggunaan e-SPT	.465	.063	.602	7.388
	Pengaruh penggunaan e-Billing	-.032	.065	-.040	-.494

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: primer diolah spss 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, Penerapan penggunaan e-SPT dan e-Billing berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.347	1.930

Sumber data: primer diolah spss 2025

Dari analisis pada Tabel diatas diperoleh hasil adjusted R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,347. Artinya bahwa 34,7% variabel Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu Penerapan Penggunaan e-SPT (X_1) dan Pengaruh Penggunaan e-Billing (X_2). Sedangkan 65,3% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji Pengaruh Hipotesis Parsial (Uji-t)

Berdasarkan data pada tabel dibawah ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan penggunaan e-SPT
 Dengan nilai t 7.388 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menunjukkan dimana variabel Penerapan penggunaan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan H_1 a diterima.
2. Pengaruh penggunaan e-Billing
 Dengan nilai t -0,494 dan nilai signifikansi $0,622 > 0,05$, menunjukkan dimana variabel Pengaruh penggunaan e-Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan H_2 b ditolak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan penggunaan e-SPT (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan variabel pengaruh penerapan penggunaan e-Billing (X_2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.599	1.724		4.407	.000
	Penerapan penggunaan e-SPT	.465	.063	.602	7.388	.000
	Pengaruh penggunaan e-Billing	-.032	.065	-.040	-.494	.622

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: primer diolah spss 2025

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Didasari hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Penggunaan e-SPT variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh penggunaan e-Billing variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak

Keterbatasan

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Populasi dalam melakukan penelitian ini terbatas hanya untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan
2. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu Penerapan penggunaan e-SPT dan Pengaruh penggunaan e-Billing variabel independen, dan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Saran

Setelah mempertimbangkan keterbatasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan meningkatkan populasi penelitian untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel independen lebih dari 2 variabel, dan untuk variabel dependen dapat juga diganti menggunakan variabel moderasi guna untuk memperluas penelitian, peneliti menyarankan menggunakan variabel e-Filling dan sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Rahmawati, H., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kesesuaian Tugas Teknologi Terhadap Kinerja Pegawai. *Accounting Research Journal*, 2(1), 1–18. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sadeli, Y. A. (2019). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 4(1), 181–199. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.45>
- WERIMON, E. P. S. (2022) PENGARUH PENERAPAN E-FILING, E-BILLING, E-SPT, DAN E-BUPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP.

Yulianto, A. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69.
<https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>